



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS
NOMOR: 671 /Kpts/OT.160/F2.C/07/2021**

Tentang

**Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan
Pakan Ternak Padang Mengatas Nomor : 022/Kpts/OT.160/F2.C/01/2021
Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang
Mengatas Tahun 2021**

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dianggap perlu untuk menunjuk petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, -2009 Nomor-112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
- f. Permentan No. 56/permentan/OT.160/5/2013 tentang organisasi dan tata kerja BPTU HPT Padang Mengatas;
- g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;

- h. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2768/Kpts/OT.080/F/03/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit pelaksana Teknis UPT dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.;

Memperhatikan :Keputusan Menteri Pertanian No.299/KPTS/KP.230/A/5/2020 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Memutuskan :

Menetapkan :

Kesatu : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas sebagai Pembina dalam Pelaksanaan PPID di Unit Kerja.

Kedua : Dr. Hary Suhada,S.Pt, M.Sc., (Pengawas Bibit Ternak Madya) Plt. Subkoordinator Subkelompok Informasi dan Jasa Produksi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas.

Ketiga : Menunjuk Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana (Pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas), sebagai berikut:

1. drh. Indahwati, MP Kepala Subbag Tata Usaha sebagai koordinator kegiatan.
2. drh. Darwis, M.Pt., sebagai pelaksana harian.
3. Jumadi, SP., sebagai pelaksana harian.
4. Yudhi Prima Jushardi, S.H, M.H., sebagai pelaksana harian.
5. Al Hendri, S.Pt, M.Si., sebagai pelaksana harian.
6. Multiviza Muslim, S.Pt., sebagai pelaksana harian.
7. drh. Fatri Alhadi., sebagai pelaksana harian.
8. Rifqi Elfajri, S.Pt, M.Pt., sebagai pelaksana harian.
9. Yoselanda Marta, S.Pt, M.Pt., sebagai pelaksana harian.
10. Miradona, A.Md., sebagai pelaksana harian.

Keempat : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas;

3. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
4. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I

Kelima

: Pada saat Keputusan Kepala Balai ini berlaku, Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijaun Pakan Ternak Padang Mengatas Nomor : 022/Kpts/OT.160/F2.C/01/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Mengatas

Pada tanggal : Agustus 2021

KEPALA BPPTU HPTN PADANG MENGATAS


DANI KUSWORO, S.P., M. SI
NIP. 197902142011011007

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
2. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip